

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan maritim paling strategis di dunia, baik dari segi geopolitik, ekonomi, maupun keamanan internasional. Kawasan ini menjadi jalur utama perdagangan dunia, di mana lebih dari sepertiga perdagangan global melewati perairan ini setiap tahunnya (Ambarwati et al., 2023, pp. 240–241). Selain itu, Laut Cina Selatan juga kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan hasil laut, yang menjadikannya pusat kepentingan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dan kekuatan besar dunia. Dalam konteks hukum internasional, Laut Cina Selatan telah menjadi arena kontestasi antara berbagai negara yang memiliki klaim tumpang tindih, terutama antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Persoalan klaim kedaulatan ini berpotensi mengancam stabilitas kawasan dan menantang tatanan hukum internasional yang diatur oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* (Adi, 2020, pp. 40–42).

Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah menunjukkan upaya yang sangat aktif dalam membentuk hukum perbatasan alternatif di Laut Cina Selatan melalui berbagai strategi, salah satunya adalah konstruksi wacana hukum (Song & Kim, 2024, pp. 663–665). Tiongkok mengandalkan kekuatan instrumen hukum dan diplomasi untuk memperkuat klaimnya (Fatmawati & Aprina, 2019). Tiongkok berusaha membangun legitimasi internasional atas klaim-

klaimnya, sekaligus menantang norma-norma yang telah mapan dalam hukum laut internasional. Salah satu contoh nyata adalah penerapan “Nine-Dash Line” yang menjadi dasar klaim historis Tiongkok di Laut Cina Selatan, meskipun klaim ini telah ditolak oleh Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS (Pomès & Coicaud, 2021, pp. 3–5). Dalam membangun narasi klaim tersebut, Tiongkok mengandalkan argumen hukum dan memanfaatkan memori politik yang telah terbentuk sejak era kekaisaran hingga masa modern.

Pasca putusan arbitrase 2016, strategi penyebaran narasi hukum oleh Tiongkok mulai semakin sistematis dan konsisten dalam membangun narasi hukum yang mendukung klaimnya dan menolak legitimasi keputusan tersebut, baik melalui publikasi dokumen resmi, pernyataan diplomatik, maupun partisipasi dalam forum-forum internasional (Zhang, 2019, p. 46). Tiongkok juga aktif melakukan negosiasi bilateral dengan negara-negara pengklaim lainnya, serta mendorong pembentukan *Code of Conduct* (CoC) di Laut Cina Selatan bersama ASEAN. Dalam proses ini, Tiongkok berupaya memasukkan elemen-elemen normatif yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya, sehingga dapat mempengaruhi pembentukan norma internasional di kawasan tersebut (Pomès & Coicaud, 2021, pp. 7–11).

Salah satu pendekatan yang digunakan Tiongkok dalam memperluas dan mempertahankan klaimnya adalah strategi *lawfare*, yaitu penggunaan hukum sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya. *Lawfare* digunakan dalam konteks legislasi domestik dan penyebaran narasi hukum secara

internasional untuk memperkuat klaim wilayahnya. Dalam kerangka ini, Tiongkok menegakkan hukum, membentuk, dan menyebarkan hukum alternatif yang mendukung kepentingannya melalui strategi diskursif (Schultheiss, 2023, pp. 3–6).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa upaya Tiongkok dalam membentuk hukum perbatasan maritim alternatif di Laut Cina Selatan tidak dapat dilepaskan dari memori politik yang melekat dalam identitas nasionalnya. Memori politik ini berakar pada narasi sejarah panjang mengenai wilayah Tiongkok, termasuk masa kejayaan maritim Dinasti Ming dan Dinasti Qing, serta pengalaman traumatis selama periode "Abad Penghinaan" (*Century of Humiliation*), ketika Tiongkok mengalami intervensi dan penjajahan oleh kekuatan asing. Memori politik ini membentuk persepsi kolektif di kalangan elit dan masyarakat Tiongkok bahwa Laut Cina Selatan adalah bagian integral dari wilayah bersejarah Tiongkok yang harus dipertahankan. Narasi sejarah ini kemudian diinstitusionalisasi dalam kebijakan luar negeri dan digunakan sebagai dasar ideologis dalam membangun klaim kedaulatan (Callahan, 2015, p. 17).

Tiongkok memanfaatkan memori politik ini sebagai alat legitimasi domestik dan internasional. Dalam wacana yang mereka bangun, sejarah dan memori politik dijadikan pondasi untuk menjustifikasi klaim maritim, yang pada akhirnya menjadi dasar pembentukan hukum perbatasan maritim alternatif yang mereka dorong di Laut Cina Selatan. Tindakan Tiongkok ini menunjukkan bahwa memori politik merupakan narasi sejarah dan sumber daya strategis

dalam membentuk norma internasional serta mempengaruhi tatanan hukum global (Callahan, 2015, pp. 17–18).

Kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa strategi Tiongkok dalam membentuk hukum perbatasan maritim alternatif Laut Cina Selatan telah menimbulkan berbagai reaksi dari komunitas internasional. Negara-negara pengklaim lainnya, seperti Filipina dan Vietnam, menolak klaim Tiongkok dan berupaya memperkuat posisi mereka melalui jalur hukum internasional dan diplomasi multilateral (Adi, 2020, p. 46). Sementara itu, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya mendukung penegakan hukum internasional berdasarkan UNCLOS dan menentang segala bentuk tindakan sepihak yang dapat mengganggu stabilitas kawasan (Zhang, 2019, p. 51). Di sisi lain, ASEAN sebagai organisasi regional juga menghadapi tantangan dalam membangun konsensus di antara anggotanya terkait isu Laut Cina Selatan, mengingat adanya perbedaan kepentingan dan tingkat ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok (Sunoto et al., 2023, p. 8).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena selama ini memori politik belum banyak dikaji sebagai variabel strategis dalam pembentukan hukum maritim alternatif Tiongkok di Laut Cina Selatan. Kajian ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami dinamika Laut Cina Selatan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori hubungan internasional dan hukum internasional, khususnya terkait peran memori politik dalam proses pembentukan norma global. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan strategis bagi para pembuat kebijakan dalam

merumuskan langkah-langkah efektif untuk menghadapi perubahan norma di kawasan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, terdapat pertanyaan penelitian tentang “Bagaimana memori politik Tiongkok dimobilisasi dan diinstrumentalisasi menjadi basis hukum perbatasan maritim alternatif dalam menentang hukum UNCLOS di Laut Cina Selatan?”

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana memori politik Tiongkok berperan dalam membentuk hukum perbatasan maritim alternatif di Laut Cina Selatan. Tujuan penulisan ini juga akan mengungkapkan bentuk-bentuk narasi sejarah yang dimobilisasi oleh Tiongkok dalam membentuk hukum perbatasan maritim alternatif yang bertentangan dengan hukum laut internasional. Dengan mengkaji memori politik Tiongkok, penulisan ini diharapkan dapat menjelaskan relasi antara konstruksi memori politik dan pembentukan norma hukum dalam kerangka kepentingan nasional Tiongkok di Laut Cina Selatan.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini secara akademis terletak pada kontribusinya dalam memperkaya literatur hubungan internasional, khususnya mengenai peran memori politik dalam pembentukan kebijakan luar negeri dan hukum internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan

yang berguna bagi para pembuat kebijakan, diplomat, dan praktisi hubungan internasional di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara untuk memahami strategi Tiongkok dan merumuskan respons yang tepat terhadap upaya pembentukan hukum perbatasan maritim alternatif di Laut Cina Selatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konflik maritim dan dinamika politik di kawasan Asia Pasifik.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab utama dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar pemilihan topik serta urgensinya untuk diteliti. Selanjutnya dijabarkan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, serta diakhiri dengan uraian sistematika penulisan yang menjelaskan isi dari tiap bab dalam skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka: Bab ini memuat kajian teoritis yang menjadi landasan dalam menganalisis topik penelitian. Di dalamnya juga disajikan berbagai penelitian terdahulu yang relevan, guna menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini dalam literatur yang sudah ada, dan di akhiri dengan kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini menguraikan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, teknik pengumpulan data,

dan metode analisis data. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan validitas dan keandalan proses penelitian.

BAB IV Analisis dan Pembahasan: Bab ini merupakan bagian inti dari skripsi yang menyajikan hasil temuan dan analisis mendalam terhadap strategi konstruksi wacana hukum oleh Tiongkok. Pembahasan difokuskan pada bagaimana wacana tersebut digunakan untuk membentuk norma internasional alternatif.

BAB V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan baik untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai rekomendasi kebijakan dalam konteks hubungan internasional dan hukum laut.

